



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KERANGSAAN INDONESIA (UNIKI)



PROGRAM SARJANA HUKUM (S.1)

Panduan Akademik

Kampus Utama :
Jl. Medan-Banda Aceh
Blang Bladeh, Bireuen
Aceh – Indonesia

Kampus Lhokseumawe :
Jl. Medan-Lhokseumawe
Sp. Alue Awe, Bukit Rata (Samping STAIN Malikussaleh)
Kota Lhokseumawe - Aceh

I. PENDAHULUAN

A. Sekilas Fakultas Hukum dan Syariah

Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia merupakan Awalnya, beroperasi dalam lembaga STIH Kebangsaan sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor: No:112/KPT/I/2016. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) dibawah naungan Yayasan Kebangsaan Bireuen–Aceh. Yayasan yang berdiri tanggal 12 Muharram 1428H, bertepatan dengan 31 Januari 2007 M, dipimpin oleh Hj. Nuryani Rachman, S.Pd sebagai Ketua Yayasan, dan Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si sebagai Ketua Pembina Yayasan. Pendiriannya melalui Akte Notaris Tri Yuliza, SH No: 89/2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-1684.AH.01.02 tertanggal 25 April 2008.

Sejak berdiri hingga tahun 2024 ini, Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) memiliki 1 Program Studi yakni jenjang S-1 Hukum. Tahun akademik 2016/2017 Program Studi Hukum di bawah operasi STIH Kebangsaan mulai menerima mahasiswa sejumlah 3 unit (Kelas) yakni 82 mahasiswa, kemudian tahun akademik 2017/2018 lalu menerima mahasiswa sebanyak 2 unit (lokal) dengan mahasiswa 34 orang. Berdasarkan kepercayaan pemerintah, melalui LLDikti Aceh, prodi Hukum STIH Kebangsaan mendapat bantuan 4 mahasiswa bidik misi tahun 2017/2018 lalu. Dan pada tahun akademik 2018/2019 memperoleh bantuan bidik misi untuk 5 orang mahasiswa.

Nomenklatur yang dipakai dalam Prodi di lingkungan STIH Kebangsaan mengukukuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Pada 30 April 2019, dengan keluarnya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berdasarkan SK Menristek Dikti No 369/KPT/I/2019, berdirinya Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), maka masuk dalam

salah satu fakultas di lingkungan UNIKI.

Fakultas Hukum dan Syariah, berdiri sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan studi hukum umum dengan studi hukum Islam. Untuk sekarang Fakultas Hukum dan Syariah memiliki mahasiswa sebanyak 468, yang nantinya akan menjadi srata-1 di bidang hukum dan hukum Islam.

B. Motto, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Motto

PUEMI = Profesional - Unggul - Entrepreneurship - Mandiri – Islami.

Visi Prodi Hukum FHS UNIKI:

Pada Tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan Lulusan yang Profesional, Unggul, entrepreneurship, dan Mandiri di Bidang Hukum dilandasi dengan Nilai-Nilai Islami dan Kearifan Lokal.

Misi Prodi Hukum FHS UNIKI:

1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan softskill;
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi/nonlitigasi) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat;
4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan *resources* yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal;

5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan ilmu hukum.

Tujuan Prodi Hukum FHS UNIKI:

1. Menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional;
2. Menghasilkan penelitian dalam bidang ilmu hukum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local;
4. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif;
5. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan institusi pemerintah maupun swasta di daerah maupun nasional.

Sasaran Prodi Hukum FHS UNIKI

Program Studi Hukum FHS UNIKI memiliki 9 (sembilan) sasaran, yaitu:

1. Efektifitas sistem penjaminan mutu internal;
2. Mengimplementasikan kurikulum yang berorientasi pada masa depan dan sesuai dengan kebutuhan stakeholder serta sesuai dengan visi dan misi program studi;
3. Peningkatan sumberdaya manusia pada program studi;
4. Peningkatan jumlah penelitian dosen;
5. Peningkatan jumlah penelitian dosen yang dipublikasi pada jurnal;
6. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen;
7. Peningkatan jumlah publikasi dosen hasil pengabdian kepada masyarakat;

8. Peningkatan jumlah kegiatan akademik dan non akademik;
9. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta.

C. Dasar Hukum dan Tujuan

Dasar Hukum

Dasar hukum Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia menyusun dan mengembangkan panduan akademik serta program akademik lainnya berdasarkan pada:

1. Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. STATUTA Fakultas Hukum dan Syariah;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Hukum dan Syariah;
11. Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Hukum dan Syariah;

12. Rencana Operasional (Renop) Fakultas Hukum dan Syariah;
13. Kebijakan dan Peraturan lain yang terkait.

Tujuan

Pengembangan Panduan Akademik Fakultas Hukum dan Syariah adalah untuk penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan:

1. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan Fakultas Hukum dan Syariah;
2. Menghasilkan lulusan profesional dan ber-akhlak mulia yang mampu bersaing dan menguasai IPTEKS untuk mengembangkan pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan mengedepankan inovasi secara global;
3. Menghasilkan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan IPTEKS;
4. Menghasilkan pengabdian berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Menjalin dan meningkatkan berbagai kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam rangka meningkatkan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS;
2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni serta menghasilkan produk penelitian yang bisa diserap oleh pengguna;
3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

serta mengembangkan program pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

II. KEBIJAKAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH (FHS)

A. Arah Kebijakan Umum

1. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) memiliki visi menjadi pada tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang profesional, unggul, entrepreneurship, dan mandiri di bidang hukum dilandasi dengan Nilai-Nilai Islami dan kearifan local;
2. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) mempunyai misi;
3. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) sebagai perguruan tinggi nasional, mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan (*national sustainable development*) menuju masyarakat madani (*civil society*) berdasarkan pada tata kelola yang baik (*good governance*), melalui berbagai upaya yang disusun secara sistematis dan bertahap, serta menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan kehidupan masyarakat pembelajaran (*learning society*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*);
4. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) melaksanakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk kekayaan bangsa yang bersifat spesifik lokal, yang hasilnya dimanfaatkan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) melaksanakan pengabdian

kepada masyarakat berdasarkan hasil-hasil penelitian dan atau kajian ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai program pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat luas;

7. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) secara konsisten melakukan inovasi, integrasi antar bidang kelompok ilmu, sinergi lintas bidang, mengembangkan pendidikan dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan menuju standar nasional untuk meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dengan tujuan akhir menuju standar internasional;
8. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) menyelenggarakan proses pembelajaran yang selalu berpedoman pada aspek kepemimpinan (*leadership*), sesuai dengan kebutuhan/keinginan *stakeholders* (*relevant*), suasana akademik yang kondusif (*academic atmosphere*), manajemen internal (*internal management*), keberlanjutan (*sustainability*), efisien dan produktif (*efficiency and productivity*);
9. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, memanfaatkan kecerdasan dan kebijakan kolektif seluruh sivitas akademika, dengan sasaran terwujudnya budaya dan sistem mutu secara menyeluruh (*total quality culture and system*);
10. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) pengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas, terukur dan terkendali, dalam sistem tata kelola fakultas yang baik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sesuai dengan Rencana Strategis Lima Tahunan yang disusun oleh universitas bersama semua unit-unit kerjanya secara harmonis

dan sinergis, berdasar evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir.

B. Kebijakan Bidang Pendidikan

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang inovatif dan berkesinambungan.
2. Mengembangkan dan menyusun standar akademik sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang terstruktur dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai isami untuk menciptakan perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.
5. Berpartisipasi aktif dalam pencapaian dan penyiapan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
6. Menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi dengan era teknologi.

C. Kebijakan Bidang Penelitian

1. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta meningkatkan publikasi ilmiah dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
2. Menumbuhkan kembangkan budaya meneliti sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan iptek, dan pengayaan budaya bangsa;

3. Mengembangkan penelitian yang bersifat interdisipliner kolaboratif;
4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk mengembangkan Ipteks, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas yang sesuai dengan tuntutan zaman.

D. Kebijakan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
2. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan;
3. Menumbuhkembangkan pusat-pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mendorong dan memfasilitasi dosen-dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sendiri dan hasil penelitian lembaga lainnya;
5. Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Penyebarluasan inovasi dari hasil-hasil penelitian dan replikasi strategi/model berdasarkan hasil penelitian dimasyarakat utamanya inovasi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pelayanan yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal;
 - c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan untuk kalangan industri, lembaga pemerintah dan swasta;
 - d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan

pengabdian kepada masyarakat baik melalui kuliah kerja nyata tematik maupun kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen.

III. KEUNGGULAN PROGRAM STUDI

A. Kemampuan SDM, Sarana dan Prasarana

1. Yayasan memiliki dosen tetap untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan Program Srajana Hukum dengan jenjang Doktor bidang Hukum, Magister Bidang Hukum dan Humaniora, baik untuk keahlian pidana, perdata dan ketatanegaraan, sebanyak 16 Dosen;
2. Fakultas Hukum dan Syariah telah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum Untuk membantu kegiatan akademik dalam proses belajar mengajar, memiliki tenaga kependidikan sebanyak 4 (empat) orang, yakni sebagai tenaga administrasi, tenaga laboratorium, perpustakaan dan Sistem Informasi Manajemen (SIM).
3. Yayasan, saat ini telah menyediakan sarana prasarana untuk Fakultas Hukum dan Syariah (FHS), yaitu: kantor Program Studi, ruang akademik, ruang dosen, ruang kuliah (berkapasitas masing-masing 25-30 Mahasiswa), 1 ruang seminar/konferensi, Ruang Praktikum Peradilan Semu, Lab. Komputer, ruang teleconference, ruang hotspot internet, Perpustakaan Bersama (Kapasitas 10.000 buku), Mushalla bersama, Kantin, Mess Kampus, dan alat penunjang pembelajaran lainnya yang telah memenuhi persyaratan minimum (seperti infocus, Laptop, Audio, Tape Recorder, Camera, AC, CCTV, dll).

B. Kemampuan Penerimaan Mahasiswa dan Menghasilkan Lulusan

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik. Dimulai angkatan-I pada tahun akademik 2016/2017, untuk sekarang angkatan –VIII pada tahun 2024;

2. Membuka kelas Reguler maupun Non-Reguler (Pegawai) serta program RPL yang akan di rencanakan tahun 2025;
3. Kegiatan proses belajar mengajar berlangsung di kampus Induk Jl. Medan – Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen dan dan PSDKU Lhoksemawe;
4. Lama studi selama 8 (delapan) semester, dapat diselesaikan selama 4 tahun;
5. Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) menyediakan fasilitas *test-Toefl* dan publikasi jurnal sendiri (OJS Sua Jurnal Hukum);
6. Berdasarkan studi banding dan pelacakan pasar kerja, serta potensi institusi juga meninjau potensi daerah, maka Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) memiliki satu Prodi Hukum, mengarahkan pada 4 bidang konsentrasi, yakni hukum pidana, perdata, Hukum Islam dan ketatanegaraan untuk menyiapkan lulusan yang dapat bersaing pada institusi pemerintahan, organisasi dan dunia usaha, serta membangun motivasi dan jiwa kewirausahaan pada lulusan;
7. Prodi Hukum ini juga mendapat dukungan atau rekomendasi mulai dari Kopertis Wilayah XIII Aceh (Saat ini bernama Lembaga Layanan Dikti), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Institusi Pendidikan Tinggi Baik Negeri dan swasta di Aceh.

C. Kemampuan Manajemen, dan Sistem Informasi Manajemen

Fakultas Hukum dan Syariah (FHS), berdasarkan penilaian pemerintah, telah melaksanakan proses pendidikan yang baik, sehingga sejak tahun akademik 2017/2018 dan 2018/2019 menerima mahasiswa bantuan bidik misi dari pemerintah. Saat ini telah menjalankan manajemen Institusi yang wajar, dengan melengkapi perangkat teknologi untuk menjalankan sistem informasi manajemen program studi dan sistem pembelajaran. Hal ini,

tampak dengan pemberdayaan website, internet hotspot, media jurnal institusi, sistem informasi akademik dan kemahasiswaan yang terintegrasi secara online, sistem informasi perpustakaan, transaksi akademik yang dilakukan secara online, serta pendaftaran mahasiswa baru juga telah dapat dilakukan secara online pada UPT Pusikom (pusat Informasi dan Komunikasi berbasis IT). Media informasi yang dapat digunakan:

1. Website: <https://fhs.uniki.ac.id/>
2. Blog dosen: <https://fhs.uniki.ac.id/>,
3. email : stihkebangsaan@gmail.com.

D. Kompetensi Lulusan

No	Profil Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan
1	Penegak Hukum	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum, c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis dan inovatif. d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.

2	<i>Legal drafter</i>	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan; c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan hukum; d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
3	Konsultan Hukum & Advokasi	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika. b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum, menguasai konsep teori bidang bantuan hukum c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan ilmu hukum. d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian dibidang bantuan hukum

4	Birokrat	a. Sikap: karakter pembelajar mandiri, kritis, mampu beradaptasi, memiliki nilai ketuhanan, berintegritas, bertanggungjawab, dan beretika; b. Pengetahuan: menguasai konsep teori ilmu hukum; c. Keterampilan umum: memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian sengketa persoalan hukum; d. Keterampilan khusus: memiliki keahlian beracara di pengadilan.
---	----------	--

E. Konsentrasi Program

1. Hukum Pidana;
2. Hukum Perdata;
3. Hukum Islam;
4. Hukum Ketatanegaraan.

IV. KURIKULUM

A. Jumlah Beban Studi

Jumlah beban studi yang harus ditempuh untuk mencapai Sarjana Hukum : 144 SKS, terdistribusi dalam 8 semester.

B. Susunan Kurikulum

No	Pengelompokan Mata Kuliah	SKS
A	Sikap	11 SKS
B	Pengetahuan	
	- Mata Kuliah Wajib	83 SKS
	- Mata Kuliah Pilihan Tersedia	60 SKS
	- Mata Kuliah Pilihan Wajib diambil	20 SKS
C	Keterampilan Umum	18 SKS
D	Keterampilan Khusus	12 SKS
E	Jumlah SKS Minimal	

1. Kelompok dan Sebaran Mata Kuliah:

Mata Kuliah Sikap (MKS) 11 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
1	Pendidikan Pancasila	W	-	2
2	Pendidikan Kewarganegaraan	W	-	2
3	Pendidikan Agama	W	-	3
4	Filsafat Hukum	W	-	2
5	Etika Profesi Hukum	W	-	2

Mata Kuliah Pengetahuan (MKP) 131 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
----	-------------	-------	---------	-----

1	Ilmu Negara	W	-	2
2	Pengantar Hukum Indonesia	W	-	4
3	Pengantar Ilmu Hukum	W	-	3
4	Hukum Adat	W	-	2
5	Hukum Islam	W	-	2
6	Hukum Perdata	W	-	4
7	Hukum Pidana	W	-	4
8	Hukum Tata Negara	W	-	4
9	Hukum Administrasi Negara	W	-	2
10	Hukum Mahkamah Syariah	W	-	2
11	Hukum Agraria	W	-	2
12	Hukum Perikatan	W	-	2
13	Hukum Ketenagakerjaan	W	-	2
14	Hukum Acara Pidana	W	-	3
15	Hukum Acara PTUN	W	-	2
16	Kriminologi	W	-	2
17	Hukum dan Hak Asasi Manusia	W	-	2
18	Hukum Acara Perdata	W	-	3
19	Hukum Acara Mahkamah Syariah	W	-	2
20	Hukum Lingkungan	W	-	2
21	Tindak Pidana dalam KUHP	W	-	2
22	Hukum Internasional	W	-	2
23	Hukum Dagang	W	-	2
24	Hukum dan HAKI	W	-	2
25	Hukum Pidana Khusus	W	-	2
26	Hukum Perbankan	W	-	2
27	Hukum Pajak	W	-	2

28	Hukum Ekonomi Islam	W	-	2
29	Hukum Lembaga Negara	W		2
30	Hukum Pemerintahan Daerah	W	-	2
31	Hukum Laut	W	-	2
32	Ilmu & Perancangan Perundang-	W	-	2
33	Hukum Penitensier	W	-	2
34	Hukum Perusahaan	W	-	2
35	Hukum Pidana Ekonomi	W	-	2
36	Hukum Ekonomi Internasional	W	-	2
37	Hukum Konstitusi	W	-	2
38	Hukum Pidana Korupsi	-	P	2
39	Hukum Jinayah	-	P	2
40	Perbandingan Hukum Pidana	-	P	2
41	Hukum Kepolisian	-	P	2
42	Politik Hukum	-	P	2
43	Hukum Waris	-	P	2
44	Hukum Jaminan	-	P	2
45	Hukum Pasar Modal	-	P	2
46	Hukum Perlindungan Konsumen	-	P	2
47	Hk.Perlindungan Anak & Perempuan	-	P	2
48	Lembaga Perwakilan	-	P	2
49	Perbandingan Hukum Tata Negara	-	P	2
50	Hukum Pemerintahan Negara	-	P	2
51	Kekuasaan Kehakiman	-	P	2
52	Politik Hukum Pidana	-	P	2

53	Sistem Peradilan Pidana	-	P	2
54	Hukum Siber	-	P	2
55	Qanun	-	P	2
56	Perbandingan Hukum Perdata	-	P	2
57	Hukum Perbankan Syariah	-	P	2
58	Hukum Keuangan Negara	-	P	2
59	Kekuasaan Kehakiman	-	P	2
60	Lembaga Kepresidenan	-	P	2
61	Hukum Pemilihan Umum	-	P	2

Mata Kuliah Keterampilan Umum (MKKU) 18 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
1	Metode Penelitian Hukum	W	-	3
2	Sosiologi Hukum	W	-	2
3	Bahasa Inggris Hukum	W	-	2
4	Bahasa Indonesia	W	-	2
5	Pengantar Ilmu Ekonomi	W	-	2
6	KKN	W	-	3
7	Skripsi	W	-	4

Mata Kuliah Keterampilan Khusus (MKKK) 12 SKS

No	Mata Kuliah	Wajib	Pilihan	SKS
1	Praktek Peradilan Pidana	W	-	2
2	Praktek Peradilan Perdata	W	-	2
3	Praktek Peradilan PTUN	W	-	2
4	Perancangan Kontrak	W	-	2

5	Hukum Pidana Internasional	W	-	2
6	Hukum Perdata Internasional	W	-	2

2. Struktur Mata Kuliah Per-Semester

SMT	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
I (20 sks)	MPK1002	Pendidikan Pancasila	2
	MPK1003	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	MPK1001	Pendidikan Agama	3
	MBB1001	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
	MKK1002	Ilmu Negara	2
	MKK1003	Pengantar Hukum Indonesia	4
	MKK1001	Pengantar Ilmu Hukum	3
	MBB1002	Bahasa Indonesia	2
II (22 sks)	MKK2004	Hukum Adat	2
	MKK2005	Hukum Islam	2
	MKK2006	Hukum Perdata	4
	MKK2007	Hukum Pidana	4
	MKK2008	Hukum Tata Negara	4
	MKK2009	Hukum Administrasi Negara	2
	MBB2003	Bahasa Inggris Hukum	2
	MKK2010	Hukum Mahkamah Syariah	2
III (22 sks)	MKK3011	Hukum Agraria	2
	MKK3012	Hukum Perikatan	2
	MKK3013	Hukum Ketenagakerjaan	2
	MKK3014	Hukum Acara Pidana	3
	MKK3015	Hukum Acara PTUN	2
	MKK3016	Kriminologi	2
	MKK3017	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2

	MKK3018	Hukum Acara Perdata	3
	MKK3019	Hukum Acara Mahkamah Syariah	3
	MBB3004	Sosiologi Hukum	2
IV (22 sks)	MKK4020	Hukum Lingkungan	2
	MKK4021	Tindak Pidana dalam KUHP	2
	MKK4022	Hukum Internasional	2
	MKK4023	Hukum Dagang	2
	MKK4024	Hukum dan HAKI	2
	MKB4001	Perancangan Kontrak	2
	MKK4025	Hukum Pidana Khusus	2
	MKK4026	Hukum Perbankan	2
	MKK4028	Hukum Pajak	2
	MKK4029	Hukum Ekonomi Islam	2
	MKK4030	Hukum Lembaga Negara	2
V (21 sks)	MKK5031	Hukum Pidana Ekonomi	2
	MKK5032	Hukum Pemerintahan Daerah	2
	MKK5033	Hukum Perdata Internasional	2
	MKK5034	Hukum Laut	2
	MKB5002	Ilmu & Perancang Perundang-Undangan	2
	MPB5001	Metode Penelitian Hukum	3
	MKK5035	Hukum Ekonomi Internasional	2
	MKK5036	Hukum Perusahaan	2
	MKK5037	Hukum Penitensier	2
	MKK5038	Hukum Pidana Internasional	2
VI (18 sks)	MKB6003	Praktek Peradilan Pidana	2
	MKB6004	Praktek Peradilan Perdata	2
	MKB6005	Praktek Peradilan PTUN	2
	WPK TN2	Hukum Konstitusi	2

		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
VII (15 sks)	MPB7002	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3
	MPB7003	Filsafat Hukum	2
	MPB7004	Etika Profesi Hukum	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
		Mata Kuliah Pilihan	2
VIII (4 sks)	MKB8006	Skripsi	4

Mata Kuliah Pilihan

Sem	Kode	Nama Kuliah Pilihan	SKS	Kekhususan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Ganjil	WPK PID1	Hukum Pidana Korupsi	2	Hukum Pidana
	WPK PID2	Hukum Jinayah	2	
	WPK PID3	Perbandingan Hukum Pidana	2	
	WPK PID4	Hukum Kepolisian	2	
	WPK PID6	Hukum Waris	2	
	WPK PER1	Hukum Jaminan	2	
	WPK PER2	Hukum Pasar Modal	2	

Genap	WPK PER3	Hk Perlindungan Konsumen	2	Hukum Perdata
	WPK PER4	Hk.Perlindungan Anak & Perempuan	2	
	WPK PER5	Politik Hukum	2	
	WPK TN1	Lembaga Perwakilan	2	Hukum Tata Negara
	WPK TN2	Hukum Konstitusi	2	
	WPK TN3	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
	WPK TN4	Hukum Pemerintahan Negara	2	
	WPK TN5	Kekuasaan Kehakiman	2	
	WPK PID7	Politik Hukum Pidana	2	Hukum Pidana
	WPK PID8	Sistem Peradilan Pidana	2	
	WPK PID9	Hukum Siber	2	
	WPK PID10	Qanun	2	
	WPK PER7	Perbandingan Hukum Perdata	2	Hukum Perdata
	WPK PER8	Hukum Perbankan Syariah	2	
	WPK PER9	Hukum Siber	2	
	WPK PER10	Qanun	2	
	WPK TN7	Hukum Keuangan Negara	2	Hukum Tata Negara
	WPK TN8	Kekuasaan Kehakiman	2	
	WPK TN9	Lembaga Kepresidenan	2	
	WPK TN10	Hukum Pemilihan	2	

		Umum	
Total SKS per Kekhususan			18

V. PERATURAN AKADEMIK

A. Sistem Pengajaran dan Konsentrasi

- a. Kegiatan Pembelajaran di Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) dilakukan melalui Sistem Kredit Semester (SKS), dengan jumlah (total) sks yang ditempuh adalah 144 SKS, termasuk Skripsi. Prodi Hukum membuka 3 (tiga) konsentrasi (keahlian), yakni Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Ketatanegaraan.
- b. Tahun akademik pada Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) disesuaikan dengan kalender akademik yang dikeluarkan oleh Bagian Akademik Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Semester Ganjil dimulai awal September dan diakhiri pada bulan Februari tahun berikutnya. Dan semester genap, dimulai bulan Maret hingga bulan Agustus. Setiap semester berlangsung, antara 16 hingga 18 minggu.
- c. Waktu yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) untuk menyelesaikan studinya dapat ditempuh selama 8 (delapan) Semester, yakni masa tempuh 4 (empat) tahun.
- d. Kelompok mata kuliah Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) terdiri atas 4 Kelompok, yakni Mata Kuliah Sikap (11 SKS), Pengetahuan (103 SKS), Keahlian Umum (18 SKS) dan keahlian khusus (12 SKS).
- e. Kelompok MK aspek sikap, pemberian mata kuliah yang relevan, agar lulusan:
 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu memiliki sifat religius;
 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat di daerah, dan nasional serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 4. Demokratis, mandiri dan berwawasan kebangsaan dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai Pancasila;
 5. Bekerjasama dengan segala lapisan, khususnya dalam mengaktualisasikan profesi hukum yang diembannya, dan mampu memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 6. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 7. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian masing-masing secara mandiri.
- f. Kelompok MK aspek Pengetahuan, agar lulusan;
1. Menguasai konsep teoritis tentang:
 - a. Ciri, struktur, dan teori keilmuan hukum dengan semua turunannya;
 - b. Sumber, asas, prinsip dan norma hukum;
 - c. Sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya,
 - d. Hukum adat dan qanon yang berlaku dikembangkan di Provinsi Aceh sebagai daerah khusus menjalankan Syariah Islam;
 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedural;

3. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui metode penerapan dan penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen hukum, sekurang-kurangnya berupa dokumen opini hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen kontrak, dan dokumen hukum yang bersifat regeling (peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan) serta beschikking;
 4. Menguasai pengetahuan dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis, sistematis, dan kritis analitik. Menguasai konsep umum pengetahuan, Sosiologi Hukum, Filsafat Hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan holistik.
- g. Kelompok MK Keterampilan Umum, membentuk lulusan;
1. Mampu menerapkan ide, gagasan dan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan/implementasi IPTEKs yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 3. Mampu menyusun deskripsi hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya secara online;
 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, alumni, stakeholder, baik di dalam

- maupun di luar Fakultas Hukum dan Syariah (FHS);
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. Kelompok MK Keterampilan Khusus, membentuk lulusan;
 1. Para lulusan diharapkan menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang menjadi pilihannya secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam tiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang berorientasi kepada ketertiban dalam masyarakat;
 2. Keahlian hukum khusus terdiri dari keterampilan hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara. Sehingga diharapkan output atau hasil yang dimunculkan melalui keterampilan penyelesaian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

B. Sistem Penilaian Pembelajaran

1. Sistem Penilaian capaian pembelajaran

Pada hakikatnya evaluasi dan penilaian capaian pembelajaran, dilakukan dari 3 (tiga) sisi, yakni :

(i). Kehadiran Perkuliahan Mahasiswa

Penilaian hasil belajar mahasiswa, hanya dapat dilakukan jika tingkat kehadiran sebagai berikut:

- a. Seluruh kehadiran di hitung dari jumlah efektif dalam satu semester;
- b. Mahasiswa bisa di lakukan evaluasi dan penilaian hasil pembelajarannya bila jumlah kehadirannya minimal 70% dari jumlah kuliah efektif.

- (ii). Kehadiran Dosen memberikan perkuliahan, yakni minimal 12 minggu dan maksimal 14 minggu setiap mata kuliah per semester;
- (iii). Hasil Evaluasi Penugasan dan Ujian:
Prodi Hukum menerapkan 2 (dua) sistem penilaian untuk evaluasi hasil capaian pembelajaran, yakni :
 - a. Sistem Ujian Penuh, yaitu penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran melalui Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS), dan jika diperlukan diadakan ujian praktik. Mata kuliah yang menggunakan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 10% Kehadiran kuliah, 10% Keaktifan, 20% Tugas, 30% UTS, dan 30% UAS.
 - b. Sistem Kombinasi (penugasan dan Ujian), yakni hasil pembelajaran mahasiswa, di evaluasi melalui pemberian tugas makalah/karya tulis, dan Ujian Tulisan (UAS). Sistem ini dapat digunakan untuk penilaian (evaluasi hasil belajar) mata kuliah tertentu. Dengan sistem ini, maka proporsi penilaian terdiri atas: 10% Kehadiran, 10% Keaktifan, 20% Tugas Mandiri, 30% Karya Tulis/makalah, dan 30% UAS.

2. Penilaian Hasil Belajar

Pemberian nilai untuk setiap mata kuliah, menggunakan 5 (Lima) kategori, terhadap nilai akhir mahasiswa, yakni dinyatakan dengan nilai kuantitatif atau nilai huruf, sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Akhir Capaian Pembelajaran

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 – 100	A	4,00
70 – 79	B	3,00
60 – 69	C	2,00

50 – 59	D	1,00
0 – 49	E	0,00

Perhitungan IP (Indek Prestasi) dan IPK (Indeks Prestasi Akademik).

- Setiap akhir semester mahasiswa akan memperoleh Kartu Hasil Studi (KHS) yang isinya berupa prestasi mahasiswa dalam semester yang baru selesai. Perhitungan hasil prestasi mahasiswa ditentukan oleh penilaian capaian pembelajaran, berdasarkan sistem yang dipakai setiap mata kuliah yang diambil pada setiap semester;
- Hasil penjumlahan nilai setiap mata kuliah untuk tiap semester disebut indeks prestasi semester (IP) dan untuk seluruh semester yang telah diikuti disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- Contoh perhitungan IP Semester-1: (Tabel 2)

No	Mata Kuliah	SKS	NH	NB	SKS x NB
1	Pendidikan Pancasila	2	A	4	8
2	Pend. Kewarganegaraan	2	B	3	6
3	Pendidikan Agama	3	A	4	12
4	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	B	3	6
5	Ilmu Negara	2	B	3	6
6	Peng Hukum Indonesia	4	C	2	8
7	Pengantar Ilmu Hukum	3	B	3	9
8	Bahasa Indonesia	2	A	4	8
Jumlah :		20			63
IP Semester-1 :		63/20 = 3.15			

3. Evaluasi Keberhasilan Studi

Pemberian nilai untuk setiap mata kuliah, menggunakan 5 (Lima) kategori, terhadap nilai akhir mahasiswa, yakni dinyatakan dengan nilai kuantitatif atau nilai huruf, sebagai Evaluasi Keberhasilan Studi Evaluasi keberhasilan studi dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menentukan keberhasilan studi mahasiswa pada jangka waktu atau semester tertentu.

- a. Evaluasi setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), yang dilakukan setelah menyelesaikan program setiap semester, maka terdapat 7 (tujuh) evaluasi ini, yakni berdasarkan IP Sem-1, IP Sem-2, sampai IP Sem-7.
- b. Mulai IP Sem-2, akan menentukan jumlah SKS yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya. Jadi Beban sks yang hendak ditempuh harus berdasarkan perolehan IP pada semester sebelumnya dengan aturan sebagai berikut:
 - 0,00-1,49, maksimal 12 sks
 - 1,50-1,99, maksimal 15 sks
 - 2,00-2,49, maksimal 18 sks
 - 2,50-2,99, maksimal 21 sks
 - 3,00-4,00, maksimal 24 sks
- c. Evaluasi akhir Program, dilakukan untuk menentukan selesainya semua program yang ditempuh. Untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan program, setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:
 1. Telah menyelesaikan seluruh beban studi 140 SKS; 2). Telah lulus Ujian Skripsi (4 SKS);
 2. Memperoleh total nilai akhir: IPK minimal 2,50;
 3. Telah memenuhi semua ketentuan administrasi akademik dan keuangan;
 4. Batas masa studi 14 (empat belas) semester yang di-

perkenankan, belum terlampau.

4. Akses Nilai Bagi Mahasiswa

Untuk mendapatkan akses nilai dari hasil belajar maupun tugas mahasiswa, Prodi Hukum menyediakan beberapa cara, yakni :

- a. Mahasiswa dapat memperoleh langsung dari setiap dosen/asisten yang mengampu mata kuliah masing-masing;
- b. Mahasiswa dapat melihat dari mading/papan pengumuman akademik, yang ditempel oleh Staf Akademik;
- c. Mahasiswa dapat mengakses secara online dalam Sistem Informasi Akademik (SIKAD).

5. Penyusunan Skripsi dan Sidang

Penyusunan Skripsi

- Merupakan kegiatan pada akhir masa studi wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan selesainya program pada Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).
- Skripsi yang disusun mahasiswa, sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang diambilnya.
- Untuk keseragaman dan kemudahan mahasiswa menyusun Skripsi, setiap mahasiswa: a). diberikan buku “Pedoman Penulisan Skripsi”, b). Didampingi oleh 2 orang dosen pembimbing, c). Dilengkapi dengan Kartu konsultasi bimbingan, dan d). Buku/jurnal/ Skripsi referensi yang disediakan di perpustakaan Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).

Seminar Proposal Skripsi

- Seminar proposal usulan penelitian Skripsi adalah suatu forum diskusi terbuka yang bertujuan untuk mempresentasikan, dan menerima masukan-masukan pada usulan

proposal uang diajukan mahasiswa.

- Pelaksanaan seminar di pimpin langsung oleh Ketua Prodi, dan dihadiri oleh anggota Dosen Pembimbing, dan dua orang Dosen Penelaah.
- Peserta seminar ini adalah para mahasiswa Prodi Hukum, yang diharapkan juga memberi masukan- masukan perbaikan, serta pertanyaan yang kritis tentang masalah dalam proposal yang diseminarkan.
- Pemakalah proposal Skripsi, wajib memaparkannya dengan alat bantu multimedia yang disediakan Prodi Hukum (*LCD Projector dan Note-book Computer*), dan dilengkapi dengan makalah ringkas dalam bentuk *MS- power point*.

Ujian Sidang Skripsi

- Ujian Sidang Skripsi, atau Sidang Sarjana merupakan kegiatan akademik untuk menilai Skripsi dan kemampuan mhs secara komprehensif, yang merupakan ujian tahap akhir untuk menentukan apakah mahasiswa dapat lulus pada Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).
- Ujian Sidang Skripsi dapat diadakan minimal terdapat 5 calon atau kandidat yang megikutinya dan dilaksanakan dalam forum tertutup yang dihadiri oleh panitia ujian, Pembimbing dan penguji.
- Ujian Sidang Skripsi dapat dilaksanakan apabila :
- Skripsi telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing, dan ujian Sidang Skripsi dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).
- Telah lulus semua mata kuliah (140 SKS), telah lulus seminar proposal, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50.
- Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan

skor TOFEL lebih besar atau sama dengan 400 dari lembaga atau pusat bahasa yang diakui oleh Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).

- Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku pada Program Studi dan Institusi.

6. Yudisium Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program studi dan lulus ujian sidang Skripsi, akan dinilai berdasarkan IPK seluruh beban studi dengan predikat atau yudisium kelulusan sebagai berikut:

Tabel 3. Yudisium Kelulusan

IPK	Yudisium
3,71 – 4,00	Cum Laude (Terpuji)
3,01 – 3,70	Sangat Memuaskan
2,50 – 3,00	Memuaskan

7. Ijazah dan Transkrip

- Ijazah dan transkrip hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program akademik dan administrasi pada Prodi Fakultas Hukum dan Syariah (FHS). Ijazah merupakan satu-satunya tanda bukti kelulusan yang nilainya sama dengan ijazah perguruan tinggi negeri/setaraf.
- Ijazah tersebut dikeluarkan oleh Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku pada kementerian Ristek Dikti RI. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).
- Transkrip adalah daftar nilai kumulatif selama menempuh pendidikan, yang merupakan lampiran ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).

Transkrip akademik memuat seluruh nilai mata kuliah, termasuk judul Skripsi yang diperoleh oleh seorang alumni Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah (FHS), dan ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas Hukum dan Syariah (FHS).

8. Gelar Akademik dan Wisuda

- a. Lulusan dari Prodi di Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (disingkat S.H, sesuai dengan Permendikbud No. 154 tahun 2014);
- b. Gelar tersebut setara dengan gelar pada program sarjana hukum lainnya setingkat S-1, yang diberikan pada saat mahasiswa dinyatakan lulus ujian sidang Skripsi, dan di sahkan secara umum, setelah mahasiswa mengikuti wisuda;
- c. Wisuda dapat diikuti mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku pada Fakultas Hukum dan Syariah (FHS);
- d. Wisuda dilaksanakan bersama-sama dengan lulusan program studi Lainnya yang ada di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan lembaga Pendidikan di bawah Yayasan Kebangsaan Bireuen.

VI. BIMBINGAN MAHASISWA

A. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan program studinya dengan baik menurut waktu terprogram.

Oleh karena itu setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan. Pembimbing Akademik mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester. Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Ketua memiliki tugas:

- a. memberikan pembimbingan akademik yang berkualitas;
- b. mendorong mahasiswa bimbingannya untuk menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
- c. membimbing mahasiswa dalam menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang dapat diambil dalam semester yang bersangkutan;
- d. memandu mahasiswa bimbingannya untuk membuat perencanaan yang baik dan efektif dalam proses pembelajaran di Prodi Hukum STIH Kebangsaan agar dapat lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
- e. memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-nilai luhur Prpdi Hukum STIH Kebangsaan sesuai visi, misi dan tujuannya;
- f. memandu mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan karakter intelektual secara terpuji; dan
- g. memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Bimbingan Pengambilan Konsentrasi

Pengambilan konsentrasi adalah kajian utama bidang studi hukum tertentu yang mengarah kepada proses penyusunan dan penyelesaian Penulisan skripsi Hukum sebagai tugas akhir setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Jumlah mata kuliah konsentrasi ditetapkan sebanyak 9 mata kuliah (18 sks) yang tersusun sebagaimana tercantum pada kurikulum.

1. Syarat Pengambilan Mata Kuliah Konsentrasi

Dalam mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran minimal, penguasaan kompetensi dilaksanakan oleh Prodi dengan prosedur sebagai berikut, yaitu:

- a. Mahasiswa baru mengambil mata kuliah konsentrasi setelah menyelesaikan semester-V (jika telah mengambil dan lulus 107 sks) dengan IPK minimal 2,50;
- b. Mahasiswa berhak mengambil konsentrasi jika lulus mata kuliah wajib yang diampu prodi sampai semester V yang bersifat prasyarat (yang ditentukan prodi) dengan minimal nilai untuk mata kuliah tersebut adalah B.
- c. Mata kuliah tersebut sebagai berikut:
 1. Konsentrasi Hukum Tata Negara: (a) Hukum Tata Negara; dan (b) Hukum acara PTUN, (c) Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Konsentrasi Hukum Pidana: (a) Hukum Pidana; (b) Hukum Acara Pidana, dan (c) Hukum Pidana Khusus.
 3. Konsentrasi Hukum Perdata: Untuk pengambilan Konsentrasi Hukum Perdata, mata kuliah prasyaratnya terdiri dari (a) Hukum Perdata; (b) Hukum Acara Perdata, dan (c) Hukum Ketenagakerjaan;
- d. Pembimbing akademik akan memberikan dan menuntun mahasiswa dalam pemilihan konsentrasi.

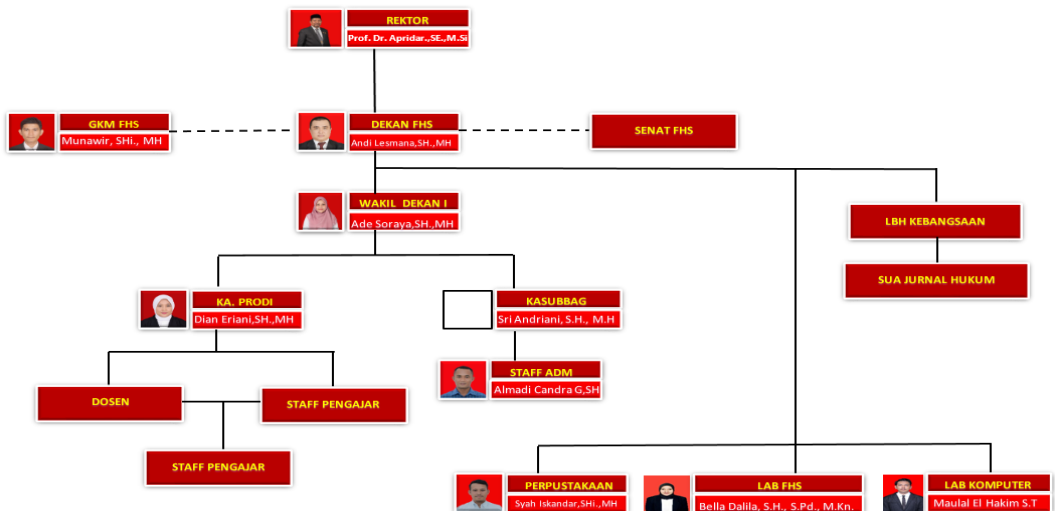
C. Pembimbingan Penulisan Skripsi Hukum

- a. Mahasiswa melakukan proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat menempuh ujian sidang sarjana.
- b. Setiap mahasiswa akan diberikan dosen pembimbing, sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Pembimbing - 1 dan Pembimbing - 2. Pembimbing-1 sebagai Ketua Pembimbing mengarahkan tentang substansi / bahan kajian penulisan atau penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Sedangkan Pembimbing-2, mengarahkan pada tata penulisan (format dan cara pengetikan yang diatur dalam buku panduan Skripsi).
- c. Mahasiswa wajib Mengajukan *Draft* Final Proposal yang telah disetujui Pembimbing untuk melaksanakan Seminar Proposal skripsi.
- d. Mahasiswa wajib Mengajukan *Draft* Final Skripsi, yang telah disetujui Pembimbing sebelum mendaftar pengajuan Sidang Skripsi.
- e. Tentang Pendaftaran Sidang Skripsi Hukum, adalah:
 1. Mahasiswa mengurus kelengkapan sidang Skripsi Hukum di bagian Seksi Akademik prodi. Yaitu tanda lunas SPP dan pembayaran Dana Sidang, transkrip nilai yang menandakan telah lulus 140 sks, dan menyerahkan 4 eksemplar draft Skripsi yang telah ditandatangani oleh Kedua Pembimbing.
 2. Mengajukan pendaftaran sidang Penulisan Skripsi Hukum dengan menghadap Ketua Prodi, setelah mendapatkan pengesahan dari Seksi Akademik Prodi.
 3. Mahasiswa mendapatkan konfirmasi jadwal sidang, dari Ketua Prodi, melalui pengumuman di Mading, di telepon ataupun di WA.

VII. SDM PRODIHUKUM

A. Susunan Pejabat dan Staf

Dekan	: Andi Lesmana, S.H., M.H
Wakil Dekan	: Ade Soraya, S.H., M.H
GKM FHS	: Munawir, S.Hi., M.H
Ka.Subbag. Akademik dan Pengajaran	: Sri Andriani, S.H., M.H
Ka. Prodi S1. Hukum	: Dian Eriani, S.H., M.H
Kepala Pengadilan Semu & LBH	: Bella Dalila, SPd, SH., MKn,
Staf Pelayanan Adm & Operator FHS	: Almadi Candra Gunawan, S.H



B. Data Dosen PS FHS UNIKI

C. asdadas

7	Edi Saputra, SH., M.H	- Hukum Lembaga Negara - Hukum Internasional - Hukum Acara PTUN - Hukum dan HAM - Hukum Ketenagakerjaan - Hukum Pemerintahan Daerah - Metode Penelitian Hukum
8	Andi Lesmana, SH., M.H	- Hukum Pidana - Tindak Pidana dalam KUHP - Hukum Pidana Khusus - Hukum Acara Pidana - Hukum Pidana Ekonomi - Hukum Pidana Internasional
9	Zuriah, S, Sy., M, H,	- Hukum Islam - Hukum Ekonomi Islam - Ilmu Negara
10	Dr. M. Syauqi, S.HI, SH., M.H	- Hukum Tata Negara - Hukum Mahkamah Syariah - Hk Acara Mahkamah Syariah
11	Dr. M. Yusuf A Samad, M.M	- Pendidikan Agama Islam - Pengantar Ilmu Ekonomi

• SILABUS PRODI HUKUM

KODE	MATA KULIAH	SKS
MPK1002	Pendidikan Pancasila	2
Mata kuliah Pendidikan Pancasila memberikan penjelasan tentang perlunya diberikan perkuliahan Pancasila dari berbagai sudut pandang, beberapa teori asal mula, fungsi dan kedudukan, hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, pemikiran dan pelaksanaan serta reformasi pemikiran dan pelaksanaan Pancasila. Selain hal tersebut di atas, pada matakuliah Pendidikan Pancasila ini juga dibahas permasalahan aktual dewasa ini khususnya tentang SARA, HAM, krisis ekonomi, dan berbagai pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila		
MPK1003	Pendidikan Kewarganegaraan	2
Materi pembelajaran terdiri dari memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Konstitusi dan Rule of Law, Hak Asasi Manusia, Geopolitik, Geostrategi, Otonomi Daerah, Good Governance dan Globalisasi.		
MPK1001	Pendidikan Agama	3
Pokok bahasan berkisar pada manusia dan agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, takwa, Islam dan disiplin ilmu hukum.		
MBB1001	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
Materi mencakup; Kebutuhan dan Alat Pemenuhan Kebutuhan. Teori Nilai. Kemungkinan Produksi, Permintaan- Penawaran - Keseimbangan Harga, Elastisitas Permintaan. Elastisitas Penawaran. Indifference Curve, Struktur Biaya, Struktur Pasar, Lingkaran Proses Ekonomi, Konsep Pendapatan Nasional, Consumption - Saving – Investment, Keseimbangan Pendapatan. Multiplier dan Accelerator, Inflasi dan Deflasi		
MKK1002	Ilmu Negara	2
Membicarakan negara dalam pengertian abstrak. Dari pengertian tersebut diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, hak-hak asasi manusia, teori konstitusi, dan hubungan antar-negara.		
MKK1003	Pengantar Hukum Indonesia	4
Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan pembagian tata-hukum Indonesia yang berlaku yang masih berbeda-beda bagi warga Negara Indonesia (keanekaragaman hukum). Mata kuliah ini membahas hakekat, tujuan, sum ber-sumber hukum, sejarah perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan nusantara, aneka bidang hukum tertentu, kriteria pem beda dan jenis peraturan hukum serta kon se kuensi struktur perundang-undangan, hak menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan hukum		

perdata, adat, dagang, pidana, tata negara, administrasi negara, acara, Islam, internasional, pajak, agraria, lingkungan, perwasitan, dan lembaga peradilan		
MKK1001	Pengantar Ilmu Hukum	3
Membahas pengertian, ruang lingkup, obyek dan metode pendekatan ilmu hukum; Masyarakat dan kaidah sosial; hukum, hak dan kewajiban; fungsi, tugas, dan tujuan hukum; sumber hukum; sistem, asas dan klasifikasi hukum; pelaksanaan dan penemuan hukum.		
MBB1002	Bahasa Indonesia	2
Membina dan meningkatkan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi ilmiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang benar.		
MKK2004	Hukum Adat	2
Membahas tentang pengertian Hukum Adat, proses terbentuknya, Sumber pengenalan, ciri-ciri, sistem, dasar berlakunya, sejarah serta masyarakat Hukum Adat, pokok-pokok tentang hukum tanah, perhutanan, keorganisasian, kekerabatan, perkawinan, kewarisan dan delik		
MKK2005	Hukum Islam	2
Perkuliahan Hukum Islam bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-pokok, sumber-sumber, sejarah, dan lembaga penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama).		
MKK2006	Hukum Perdata	4
Mata kuliah ini membahas secara umum tentang orang, keluarga, kebendaan dan perikatan. Pembahasan terutama ditekankan pada kapan orang terikat atau tidak terikat dalam bidang kekeluargaan dan kebendaan.		
MKK2007	Hukum Pidana	4
Dalam mata kuliah ini diperkenalkan dan diajarkan tentang sejarah dan perkembangan asas-asas, ajaran-ajaran dan dasar-dasar yang terkandung Dalam Buku I KUHP dikaitkan dengan Buku II dan III KUHP.		
MKK2008	Hukum Tata Negara	4
Membicarakan tentang Negara dalam arti kongkrit, dalam hal ini Negara Republik Indonesia. Pembahasannya meliputi sumber-sumber Hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah ke tata negaraan, wilayah negara, susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.		
MKK2009	Hukum Administrasi Negara	2
Membahas dan memahami asas-asas danteori dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk-bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum yang lain, penerapan hukum dalam administrasi negara baik dari sudut fungsi administrasi Negara maupun dari sudut administrator		

dalam aktivitas administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe Negara hokum klasik sampai Negara hokum modern, sarana yang diperlukan oleh Negara dalam melaksanakan fungsinya yang meliputi kepegawaian, benda milik Negara dan keuangan negara.

MBB2003	Bahasa Inggris Hukum	2
Meningkatkan pengetahuan dan penguasaan bahasa inggris terutama dalam memahami <i>text book</i> hukum yang berbahasa Inggris serta mengungkapkan pembahasan kasus dalam tulisan bahasa Inggris hukum.		
MKK2010	Hukum Mahkamah Syariah	2
Kedudukan Mahkamah Syariah dan pelaksanaannya, Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia		
MKK3011	Hukum Agraria	2
Membahas tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum Agraria perlunya pembaharuan hukum tanah, sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 1960; peranan Hukum Adat dalam hokum tanah nasional; konsepsi dan dasar hokum tanah nasional, hak atas tanah dan macamnya; ketentuan-ketentuan pokok tentang tata guna tanah, <i>landreform</i> , pengurusan hak atas tanah, pendaftaran tanah.		
MKK3012	Hukum Perikatan	2
Merupakan mata kuliah hukum yang bersifat lanjutan yang berisi azas, teori, konsep-konsep teoritik dan praktis dibidang hukum perdata materiil mengenai ketentuan umum hukum perikatan, yang meliputi perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang		
MKK3013	Hukum Ketenagakerjaan	2
Mem beri pemahaman tentang hukum kete naga kerjaan pada umumnya dan hokum perburuhan pada khususnya, membahas hubungan buruh-majikan, kepentingan buruh/pekerja dan majikan/perusahaan, Perlindungan hokum terhadap kepentingan Para pihak dengan Tekanan pada Perlindungan pihak buruh/ pekerja yang kedudukannya relative lebih lemah		
MKK3014	Hukum Acara Pidana	3
Kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengertian, sifat, tujuan dan tugas ilmu Hukum Acara Pidana. Juga tentang pembaharuan teori-teori, asas-asas lembaga-lembaga untuk penegakan hukum, serta peradilan pidana dan penerapan Hukum Acara Pidana.		
MKK3015	Hukum Acara PTUN	2
Mencakup; 1. Tujuan pembentukan, Asas-asas, Pengertian Dasar, Dasar Hukum PTUN dan susunan maupun kekuasaan pengadilan. 2. Subyek dan Obyek sengketa TUN. 3. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif PTUN 4. alur penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif dan melalui PTUN 5. Surat kuasa, perihal surat gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan alasan mengajukan gugatan		

6. Kriteria dan penetapan penundaan pelaksanaan KTUN 7. Rapat permusyawaratan (prosedur dismissal), pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat dan acara singkat. 8. Proses memutuskan sengketa TUN dan elemen-elemen yang harus ada dalam Putusan PTUN 9. upaya hukum pasca putusan, baik melalui banding, kasasi maupun peninjauan kembali 10. Upaya eksekutorial putusan PTUN

MKK3016	Kriminologi	2
Mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Mahasiswa belajar ruang lingkup kriminologi, Sejarah Kriminologi dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan, Mazhab-Mazhab (Aliran-aliran) Dalam Kriminologi, Teori-Teori Kriminologi, Metode Penanggulangan Kejahatan.		
MKK3017	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
Mata kuliah ini menjelaskan Hukum dan HAM sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang batasan pengertian HAM, perkembangan pemikiran, Teori dan prinsip HAM, instrumen internasional tentang HAM, pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan nasional serta mekanisme dan penegakan HAM di Indonesia		
MKK3018	Hukum Acara Perdata	3
Mem-bahas tentang asas-asas hukum acara perdata dan kekuasaan kehakiman; cara mengajukan perkara ke pengadilan; upaya menjamin hak; pemeriksaan di persidangan dan jawab-menjawab; pembuktian, beban pembuktian dan alat-alat bukti; putusan; pengajuan upaya hukum dan perlawanan pihak ketiga; pelaksanaan putusan.		
MKK3019	Hukum Acara Mahkamah Syariah	3
MBB3004	Sosiologi Hukum	2
Membahas tentang; 1. Berbagai Pendekatan dalam Studi Hukum, 2. Madzhab Pemikiran yang Mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum, 3. Pemikiran sosiolog tentang Hukum (Durkheim dan Weber), 4. Tujuan Pembentukan Hukum 5. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, 6. Hukum dan Perubahan Sosial, 7. Pemanfaatan Teori Sosiologi untuk Memahami Hukum (Teori konflik dan Struktural fungsional), 8.. Pemanfaatan Teori Sosiologi untuk Memahami Hukum (Teori pertukaran sosial dan interaksionisme simbolik), 9. Tipe-tipe Hukum (Hukum Refresif, otonom dan responsif) 10. Pluralisme Sistem Hukum, 11. Hukum dan Teknologi, 12. Aspek-aspek Pengubah Hukum, 13. Penegakan Hukum.		
MKK4020	Hukum Lingkungan	2
Pemahaman lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, dan kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan; uraian tentang implikasi pasal-pasal Undang-undang Lingkungan Hidup dengan pendekatan hukum positif, disertai studi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan (aspek administratif, keperdataan, kepidanaan), serta presentasi kertas karya kolektif.		

MKK4021	Tindak Pidana dalam KUHP	2
Mengajarkan tindak pidana yang pengaturannya melandaskan diri pada KUHP. Tindak Pidana ini terbagi atas kelompok tindak pidana mengenai tubuh, nyawa, kesusilaan, penghinaan, membuka rahasia, kemerdekaan orang dan keamanan negara yang ada di dalam KUHP. Tindak pidana pencurian, pemerasan/pengancaman, penggelapan, penadahan, penipuan, pemalsuan dan pengrusakan barang.		
MKK4022	Hukum Internasional	2
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan me nyeluruh dan bulat tentang garis besar hukum yang mengatur hubungan antar-negara. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi studi pen dalaman hokum internasional selanjutnya.		
MKK4023	Hukum Dagang	2
Membicarakan sejarah, prinsip, sifat hubungan, subyek maupun obyek dari seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha, baik yang bersifat domestik maupun internasional dalam hubungannya dengan perdagangan yang sehat.		
MKK4024	Hukum dan HAKI	2
Pokok-pokok kebijakan HKI dalam persetujuan TRIPS sebagian dari perdagangan dunia,jenis-jenis HKI yang sudah mendapat pengaturan dalam hukum nasional Hak cipta, hak paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu serta perlindungan varietastanaman.		
MKB4001	Perancangan Kontrak	2
Mencakup aspek-aspek praktis dalam merancang kontrak yang meliputi pengertian, sumber hukum, tujuan perancangan kontrak, pengertian kontrak, asas-asas hukum kontrak, sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, macam-macam kontrak, pengertian akta, peraturan tentang akta, macam-macam akta, pejabat pembuat akta, kekuatan mengikat akta, pengertian <i>mou</i>, pengaturan dan macam <i>mou</i>, tujuan dan kekuatan mengikat <i>mou</i>, prinsip dan faktor dalam perancangan kontrak, tahap-tahap perancangan kontrak, struktur dan anatomi kontrak.		
MKK4025	Hukum Pidana Khusus	2
Mata kuliah ini membahas mengenai perbuatan pidana, sistem beracara, dan penyimpanganpenyimpangan dalam hokum pidana yang diatur dalam perundang•undangan di luar kodifikasi. Pembahasan diarahkan pada penyimpangan hukum pidana materiil dan formil dari tatanan hukum pidana.		
MKK4026	Hukum Perbankan	2
Mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungan dengan berbagai bidang hukum lain. Disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif menyangkut perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter.		

MKK4028	Hukum Pajak	2
Kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mengerti dan memahami Berbagai asas dan dasar perpajakan, berbagai ketentuan perpajakan yang pernah dan masih berlaku di Indonesia, hubungan antara pajak dan pembangunan, serta dapat menyelesaikan berbagai kasus sederhana di bidang perpajakan.		
MKK4029	Hukum Ekonomi Islam	2
Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang Indikator lain tentang kepedulian Islam terhadap persoalan ekonomi dan keuangan, ialah kenyataan yang menunjukkan bahwa di dalam al-Qur'an, yang menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam, terdapat sejumlah ayat yang mengatur persoalan-persoalan hukum ekonomi dan keuangan (<i>ayat al-iqtishadiyyah wa-al-maliyyah</i>). Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi dalam Islam. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syari'at dalam agama Islam. Dengan demikian, pelaksanaan syari'at agama yang berupa hukum-hukum merupakan salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai aturan yang ditetapkan syara'.		
MKK4030	Hukum Lembaga Negara	2
memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan kelembagaan Negara terutama mengenai teori-teori dan perkembangan lembaga Negara, konsepsi lembaga Negara, jenis-jenis lembaga Negara, hubungan antar lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara		
MKK5031	Hukum Pidana Ekonomi	2
Pengertian hukum pidana ekonomi, <i>Economic Crime</i> , Jenis –Jenis <i>Economic Crimes</i> , Unsur-Unsur Hukum Pidana Ekonomi.		
MKK5032	Hukum Pemerintahan Daerah	2
Hukum Pemerintahan Daerah merupakan mata kuliah yang memandang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah.		
MKK5033	Hukum Perdata Internasional	2
Mata kuliah yang mempelajari istilah, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum mengenai status personal, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan (perjanjian dan perbuatan melawan hukum) yang terdapat unsur asingnya, dan "hukum acara" (bentuk formal perbuatan hukum serta hukum formalnya) dilanjutkan pelaksanaan putusan badan peradilan asing di Indonesia.		

MKK5034	Hukum Laut	2
Merupakan mata kuliah wajib program studi di fakultas hukum yang berisi dasar-dasar, aspek-aspek hukum, zona-zona maritim serta kegiatan manusia dalam pengelolaan laut.		
MKB5002	Ilmu & Perancang Perundang-Undangan	2
Dalam matakuliah ini dijelaskan pengertian ilmu-perundang-undangan dan perbedaannya dengan peraturan perundang-undangan, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna. Menjelaskan pengertian, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan, serta badan yang menetapkan. Materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi penyiapan RUU, pembahasan pengesahan, dan pengundangan, teknik pembuatan naskah akademik dari suatu UU, serta cara membuat UU perubahan dan peraturan di daerah.		
MPB5001	Metode Penelitian Hukum	3
Memberikan pemahaman mengenai proses dan prosedur dalam menemukan kebenaran ilmiah melalui penelitian, yang meliputi pengertian dan fungsi ilmu pengetahuan, penelitian dan metodologi, serta unsur-unsur pokok dalam penelitian.		
MKK5035	Hukum Ekonomi Internasional	2
Membicarakan sejarah, prinsip, subyek, obyek, hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum di bidang pengangkutan, perasuransian, dan cara-cara pembayaran, menurut ketentuan hukum domestik dan internasional yang sehat		
MKK5036	Hukum Perusahaan	2
MKK5037	Hukum Penitensier	2
Mata kuliah ini bagian dari hukum pidana positif yang mengatur stelsel sanksi, dan di dalamnya mencakup jenis sanksi yang dijatuhkan, pemberian pidana (<i>straftoemeting</i>), yang memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana (<i>strafsort</i>), ukuran pemidanaan (<i>strafmaat</i>), dan bentuk atau cara pemidanaan (<i>strafmodus</i>) serta eksekusi sanksi hukum pidana adalah pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkrit oleh aparat eksekusi (eksekutor). Sanksi di dalam hukum pidana meliputi pidana (<i>straf</i>) dan tindakan (<i>maatregel</i>). Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum penitensier, pengertian pidana dan pemidanaan, perundang-undangan yang menyangkut hukum penitensier, ketentuan jenis-jenis pidana dan tindakan dalam perundang-undangan serta ketentuan mengenai pelaksanaan pidana dan tindakan		

MKK5038	Hukum Pidana Internasional	2
MKB6003	Praktek Peradilan Pidana	2
Memberikan keterampilan penanganan perkara pidana dengan cara ber- interaksi secara langsung dengan jaksa serta membantu tugas-tugas jaksa dalam menangani perkara pidana		
MKB6004	Praktek Peradilan Perdata	2
Memberikan keterampilan tentang beracara pada peradilan perdata dengan kasus hukum yang nyata. Mahasiswa diberi kesempatan bekerja sama dengan advokat untuk memberikan layanan hokum kepada klien yang dapat berupa konsultasi hukum maupun bantuan hokum		
MKB6005	Praktek Peradilan PTUN	2
Mempelajari ciri-ciri hukum acara peradilan tata usaha negara, perbedaan acara peradilan tata usaha negara dengan acara perdata, para pihak, upaya administrasi dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, acara biasa peradilan tata usaha negara, pembuktian, bentuk putusan dan upaya-upaya hukum.		
WPK TN2	Hukum Konstitusi	2
Membicarakan proses perubahan Ketatanegaraan dari system Yang absolut (totaliter/otoriter/diktatorial) ke system yang demokratik. Dibicarakan pula tentang membentuk, mengundang, mulai berlakunya, dan proses Pembentukan undang undang, serta tata cara perubahan Undang-undang Dasar.		
MPB7002	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3
Untuk memperkenalkan mahasiswa magang dengan dunia kerja/ usaha secara operasional sehingga peserta magang memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap peranannya kedepan, serta mendapatkan pengalaman lapangan, serta mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia kerja/usaha sehingga tercipta interaksi yang dinamis bagi kedua belah pihak.		
MPB7003	Filsafat Hukum	2
Mata kuliah Filsafat Hukum merupakan kajian terhadap hakekat atau inti hokum dengan memberikan keterampilan berfikir logis, kritis dan radikal dalam menganalisis dan mengimplentasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakekat hokum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (begrif des rechts), gagasan-gagasan tentang tujuan hukum (geltung des recht) dan motif-motif mengapa manusia mau mentaati hukum (zwech des rechts).		
MPB7004	Etika Profesi Hukum	2
Mempelajfrai dan membahas Pengertian Profesi Hukum, Bidang-bidang Profesi Hukum Masalah profesionalisme hokum, Kriteria Nilai Moral Profesional Hukum, Sikap yang harus dimiliki Profesional Hukum, Kode etik, etika profesi notaris, etika profesi advokat, etika Polisi dan Jaksa, etika profesi hakim .		

WPK PID1	Hukum Pidana Korupsi	2
Materi yang diajarkan mengenai; Latar belakang dan sejarah Tindak Pidana Korupsi, Akibat Tindak Pidana Korupsi bagi masyarakat dan negara, Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Subjek hukum Tindak Pidana Korupsi, Sifat melawan hukum dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Delik-delik tindak pidana korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang, Delik-delik Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari KUHP, Sistem Peradilan Pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi: a. penuntutan b. pemeriksaan di pengadilan, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC); ratifikasi dan implikasinya. Perlindungan saksi dan korban dalam Tindak Pidana korupsi.		
WPK PID2	Hukum Jinayah	2
WPK PID3	Perbandingan Hukum Pidana	2
WPK PID4	Hukum Kepolisian	2
Mempelajari pengertian dan dinamika kepolisian dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, sumber, sifat, asas dan objek hukum kepolisian, serta paradigma baru lembaga kepolisian yang berkaitan dengan Kamtibmas.		
WPK PID6	Hukum Waris	2
Hukum waris terdiri dari pembagian golongan ahli waris termasuk pembagian besarnya atau warisan, Legitieme Portic, kewarisan anak luar kawin, serta tentang wasiat (syarat pembuatannya macam serta isinya, <i>inbrenng</i>, <i>executeur testamentair</i>, <i>bewindvoerder</i> dan lain-lain).		
WPK PER1	Hukum Jaminan	2
WPK PER2	Hukum Pasar Modal	2
WPK PER3	Hk Perlindungan Konsumen	2
Untuk memberikan bahan-bahan hukum perlindungan konsumen guna dapat dipelajari, dipahami, dan dikuasai dan kemungkinan dikembangkan: Asas-asas dan kaidah (hukum) yang melindungi konsumen, kemungkinan hukum positif melindungi		

kepentingan konsumen serta pembaharuan bidang-bidang hukum lainnya yang akomodatif terhadap perlindungan konsumen, demi terwujudnya keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

WPK PER4	Hk.Pelindungan Anak & Perempuan	2
-----------------	--	----------

Mempelajari tentang dasar-dasar perlindungan anak, latar belakang lahirnya Hukum Perlindungan Anak, perlindungan anak dalam lapangan hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional dalam keluarga dan masyarakat, mempelajari penyelenggaraan perlindungan anak dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus mempelajari ketentuan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

WPK PER5	Politik Hukum	2
-----------------	----------------------	----------

Mata kuliah ini mengkaji tentang (1) pengertian politik hukum, hubungannya dengan ilmu hukum, perbedaannya, dan hukum positif; (2) sistem hukum, konsep pembangunan hukum menurut teori, konsep pembangunan hukum di Indonesia, serta politik hukum Indonesia 25 tahun mendatang.

WPK TN1	Lembaga Perwakilan	2
----------------	---------------------------	----------

WPK TN3	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
----------------	---------------------------------------	----------

Ilmu perbandingan hukum tata negara berkaitan dengan bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis. Selain itu, perbandingan hukum tata negara juga membahas obyek ilmu negara terutama berkaitan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat umum dari negara, dengan maksud mempersatukan dalam suatu kompleks tertentu

WPK TN4	Hukum Pemerintahan Negara	2
----------------	----------------------------------	----------

Aceh sebagai salah satu daerah yang mempunyai karakteristik tertentu, dalam menyikapi otonomi daerah telah merumuskan suatu konsep pemerintah terendah yang didasarkan atas masyarakat adat yang disebut Nagari. Atas dasar tersebut, masing-masing daerah Kabupaten telah menuangkan konsep pemerintahan nagari yang didasarkan atas karakteristik daerah yang bersangkutan. Sehingga perlu dipahami bagaimana pola koordinasi, pengawasan dan pelaksanaannya dalam kehidupan bernagari dan hubungannya dengan pemerintahan

WPK TN5	Kekuasaan Kehakiman	2
WPK PID7	Politik Hukum Pidana	2
WPK PID8	Sistem Peradilan Pidana	2
WPK PID9	Hukum Siber	2
Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian hukum siber (cyber law); informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik; sertifikasi elektronik dan sistem elektronik; transaksi elektronik (publik dan privat); kontrak elektronik (nasional dan internasional); nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi; penyelesaian sengketa, serta kejahatan siber (cyber crime)		
WPK PID10	Qanun	2
WPK PER7	Perbandingan Hukum Perdata	2
WPK PER8	Hukum Perbankan Syariah	2
Memberikan pengetahuan dan memperkenalkan kepada mahasiswa tentang hukum perbankan di Indonesia terutama berdasarkan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, dengan harapan mahasiswa dapat memahami sistem perbankan, jenis-jenis, fungsi, dan peranan bank dalam era pembangunan di bidang ekonomi. Disamping itu, dibahas juga lembaga keuangan bank dan non-bank		
WPK TN7	Hukum Keuangan Negara	2

WPK TN8	Kekuasaan Kehakiman	2
WPK TN9	Lembaga Kepresidenan	2
WPK TN10	Hukum Pemilihan Umum	2

• LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Fotokopi SK pendirian PS

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/KPT/1/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI
BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen dalam surat Nomor 007/STIH-YKB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal permohonan pendirian Perguruan Tinggi dan Pembukaan Program Studi dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII dalam surat Nomor 287/K13.1.2/AK/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Rekomendasi Usulan Pendirian STIH Kebangsaan Yayasan Kebangsaan Bireuen, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Administrasi Peradilan Program Diploma Tiga; dan
b. Ilmu Hukum Program Sarjana.
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat.

- KELIMA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia kerangka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen Aceh di Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



REPUBLIK
INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

2. Surat Keputusan Kementerian Ristek Dikti



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 4894 /A4.1/HK/2018 12 November 2018
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 961/KPT/1/2018

- Yth.
1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen
 2. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Banda Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 961/KPT/1/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Ekso Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 65812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 961/KPT/I/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 387/L13/KL/2018 tanggal 15 Oktober 2018, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 112/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh;
11. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi:
- a. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana; dan
 - b. Administrasi Peradilan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Paralegal Program Diploma Tiga, pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan

- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2018

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001



Sebagai sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani, Azizah
NIP 195812011985032001

3. Surat Keputusan Menhumham RI



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Tri Yuliza, SH tanpa nomor, tanggal 16 April 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 April 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
NPWP : 02.706.290.0-102.000

berkedudukan di Kabupaten Bireuen, sesuai dengan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, SH berkedudukan di Bireuen.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NOMOR : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008

Mengetahui bahwa fotocopy ijazah surat / Akta sesuai dengan aslinya yang setelah diperlihatkan kepada Notaris, dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan di Bireuen, empat (4) lembar di bawah ini.

(04 - 11 - 2008) NOTARIS BIREUEN

ST

YASIN SINAGA, SH, MH
Telp. 040 039 881



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	0
I. Pendahuluan	1
1.1. Sekilas STIH Kebangsaan	1
1.2. Visi, Misi dan Tujuan PPS-MM	3
II. Keunggulan PPS-MM Stie Kebangsaan	4
2.1. Kemampuan SDM, Sarana dan Prasarana	4
2.2. Kemampuan Penerimaan Mahasiswa dan Menghasilkan Lulusan	5
2.3. Kemampuan Manajemen, dan Sistem Informasi Manajemen	6
2.4. Kompetensi Lulusan	6
2.5. Konsentrasi Program	7
III. Kurikulum	8
3.1. Jumlah Beban Studi	8
3.2. Sususnan Kurikulum	8
3.3. Kelompok Mata Kuliah	11
3.4. Struktur Mata Kuliah per Semester	11
IV. Peraturan Akademik	14
4.1. Sistem Pengajaran dan Konsentrasi	14
4.2. Sistem Penilaian Pembelajaran	17
V. Bimbingan Akademik	25
5.1. Bimbingan Akademik	25
5.2. Bimbingan Pengambilan Konsentrasi	26
5.3. Bimbingan Penulisan Skripsi	27
VI. SDM Prodi Hukum	28
VII. Silabus Prodi Hukum	30
VIII. Lampiran-lampiran	42

No	Nama Dosen	NIDN	J e n j a n g P e n d i d i k a n	Keahlian
1	2	3	4	5
1	Dr. T. Rasyidin, S.Hi. M.H	1312047901	D o k t o r (S 3)	Hukum Tata Negara
2	Dr. Muhammad Nazir, S.H., M.H	8959050022	D o k t o r (S 3	Hukum Pidana

			)	
3	Dr. Mukhtaruddin, S.H, M.H	88000000120	D o k t o r (S 3)	Hukum Perdata
4	Syah Iskandar, S.Hi., M.H	1311058701	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Pidana
5	Andi Lesmana, S.H., M.H	1310038201	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Pidana

6	Ade Soraya, S.H., M.H	1303109002	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Perdata
7	Dian Eriani, S.H.,M.H	1318108301	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Tata Negara
8	Munawir, S.Hi, M. H	1322119102	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Islam
9	Rizki Auliadi, S.H, M.H	1328069701	M	Hukum

			a g i s t e r (S 2)	Pidana
10	Bella Dalila, S.H., S.Pd., M.Kn.	1326109401	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Perdata
11	Sri Andriani, S.H., M.H	1330129402	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Pidana
12	Zuriah S.Sy. M.H	1302129301	M a	Hukum Islam

			g i s t e r (S 2)	
13	Edi Saputra S.H., M.H	1321098401	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Pidana
14	Mahmudi, S.Ag., M.Pd	1324129401	M a g i s t e r (S 2)	Agama Islam
15	Ahmed Al Khaldi, S.Sos., M.Sos	2108059402	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Ekonomi

			i s t e r (S 2)	
16	Almas Salsabila, S.H, M.H	1311069801	M a g i s t e r (S 2)	Hukum Pidana